



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN  
LEMBAGA PENGELOLA DANA HIBAH**

*Gedung E Jl. Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta 10270 Tlp.021-3849977*

Yth:  
Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Penerima Bantuan Dana Hibah  
Di-  
Tempat

**SURAT EDARAN  
Nomor: 0297/SP/LKP/2011**

**TENTANG**

**PEMBERITAHUAN MENGENAI PROSEDUR PENERIMAAN DANA HIBAH**

Sehubungan dengan peluncuran program Blockgran Bantuan Operasional (BOP) pada tahun ini. Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Nasional akan mengaktifkan kembali sekitar 5100 unit LKP dan meningkatkan kualitas Lembaga kursus aktif, yang mana dari sekitar 17500 unit Lembaga Kursus yang terdaftar, sekitar 5100 diantaranya tidak aktif mereka inilah yang akan diaktifkan kembali bersama dengan sekitar 12500 Lembaga Kursus lainnya yang masih melakukan kegiatan / aktif.

Untuk itu pemerintah telah mengalokasikan anggaran atau dana hibah untuk mengaktifkan kembali 5100 unit Lembaga Kursus Dan Pelatihan(LKP) dan meningkatkan kualitas LKP aktif di seluruh Indonesia. Peningkatan kualitas dan pengaktifan kembali Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) akan dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus sehingga Dapat Meningkatkan, Sehingga Dapat Terus Bertahan Dan Mampu Memberikan Pelayanan Prima Secara Profesional Sehingga Melahirkan Lulusan-Lulusan Yang Memiliki Kompetensi Sebagai Bekal Untuk Bekerja Dan Usaha Mandiri.



Sehubungan Hal Di Atas Pemerintah telah mengalokasikan dana Operasional Melalui Dana hibah keseluruh Propinsi dan terpilihnya Lembaga Kursus anda untuk menerima dana hibah sebesar Rp 75,000,000.00 untuk menunjang segala bentuk pembiayaan / Pelayanan Prima Secara Profesional. Maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Direksi dan para pejabat Lembaga Pengelola Dana Operasional(BOP) memutuskan / menetapkan bahwa Lembaga Kursus Dan Pelatihan(LKP) yang saudara bina berhak mendapatkan bantuan dana hibah dari kementerian Pendidikan Nasional dan Lembaga Pengelola Dana Hibah
2. Kepada ketua Lembaga Kursus Dan Pelatihan(LKP) yang telah terpilih untuk menerima dana Hibah agar segera melengkapi seluruh data-data yang kiranya dibutuhkan, Proposal pembiayaan ataupun data pengurus.
3. Pihak kementerian berhak membatalkan pencairan dana apabila terdapat hal-hal yang menurut penilaian tim direksi perlu dikaji kembali.

Demikian surat pemberitahuan ini agar tidak terjadi kesalahan dalam prosesnya nanti dan untuk lebih jelasnya dapat menghubungi Kantor Pembinaan Kursus Dan Pelatihan(LKP) ,Kabag Pengelola Dana Hibah pada waktu jam kerja:

Nama : Drs.Eko Setiawan  
Nip : 19570119 198303 1 008  
Telp : 021-27924891 Hp; 085311188770

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal, 13 Juni 2011



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretariat Jenderal Pembinaan Kursus Dan Pelatihan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi